



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. [Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
6. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perusahaan ...

9. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
11. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan pekerja/buruh dan keluarganya.
12. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Pelatihan ...

14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Pemagangan adalah bagian dan sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
16. Peserta program pemagangan adalah setiap pencari kerja dan/atau pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta program pemagangan.
17. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
18. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Pemberi Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
23. Peraturan ...

23. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
24. Upah adalah hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- c. Penerapan dan Prosedur Sanksi Administratif.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (8), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 69 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 70, Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
 - h. pencabutan izin.
- (3) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang melakukan aktivitas di Daerah Kota, meliputi:
 - a. pelaksanaan penerapan dan pembayaran upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. batas ...

- d. batas usia pekerja yang dipekerjakan dalam proses produksi dan/atau kegiatan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas di Lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan:
- a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - b. pelaporan dari kelurahan;
 - c. pelaporan dari Dinas lainnya;
 - d. pengawasan secara berkala; dan/atau
 - e. pengawasan khusus.
- (2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah pengawasan yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap perusahaan atas ketaatannya dalam pelaksanaan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. adanya laporan tertulis yang disampaikan secara berkala oleh perusahaan; dan/atau
 - b. melakukan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan.
- (3) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak terhadap perusahaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, seperti adanya kejadian penting di dalam lingkungan perusahaan.

(4) Kejadian ...

- (4) Kejadian penting di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah apabila:
- a. perusahaan diketahui melakukan kegiatan dan/atau produksi barang-barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. perusahaan mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur;
 - c. terjadinya insiden kecelakaan kerja yang fatal; dan
 - d. perusahaan mempekerjakan TKA tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 8

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa:

- a. sosialisasi;
- b. pembinaan terhadap perusahaan; dan
- c. pembinaan terhadap tenaga kerja.

Pasal 9

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat edaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan; dan/atau
- b. memberikan penjelasan secara langsung dengan cara peninjauan langsung ke lokasi perusahaan, dan/atau mengadakan acara khusus dengan perusahaan terkait di Daerah Kota.

Pasal 10

Kegiatan pembinaan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa penjelasan hak dan kewajiban perusahaan yang berkaitan khusus dengan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 11

Kegiatan Pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa penjelasan hak dan kewajiban Tenaga kerja yang berkaitan khusus dengan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Teguran

Pasal 12

- (1) Penerapan sanksi berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan apabila perusahaan lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (8), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 63 ayat (1), Pasal 69 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Dinas berwenang melakukan teguran lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran.

(3) Kewenangan ...

- (3) Kewenangan Kepala Dinas dalam menerapkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada petugas.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memanggil pimpinan perusahaan ke kantor Dinas.
- (5) Pelaksanaan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (6) Apabila pimpinan perusahaan tidak dapat memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara langsung pimpinan perusahaan dapat memberikan kuasa kepada yang mewakili perusahaan.
- (7) Apabila wakil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat mengambil kebijakan, perusahaan yang bersangkutan dianggap belum memenuhi panggilan teguran.

Pasal 13

Dalam hal pemberian teguran kepada pelanggar dilakukan oleh Dinas di lokasi perusahaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi harus dituangkan dalam berita acara.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 15

- (1) Penerapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan apabila perusahaan lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (8), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah.
- (2) Apabila selama 14 (tiga) hari kerja, terhitung sejak disampaikannya teguran, perusahaan yang bersangkutan belum juga memenuhi panggilan, Dinas menerbitkan peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu 7 hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya teguran tertulis pertama, perusahaan yang bersangkutan tidak menindaklanjutinya, Dinas menerbitkan peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 3 hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan belum juga melakukan tindak lanjut, Dinas menerbitkan peringatan tertulis ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

(5) Surat ...

- (5) Surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan.
- (6) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Dinas dapat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi perusahaan bersama tim dari institusi terkait lainnya.
- (7) Hasil inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Inspeksi Mendadak, yang ditandatangani oleh pihak perusahaan.

Pasal 16

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran di bidang ketenagakerjaan beserta keterangan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan dan melaksanakan aturan;
 - c. ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam ketenagakerjaan; dan
 - d. tindakan pengenaan sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan yang akan diberikan.
- (3) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Dinas dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 18

- (1) Pembatasan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. perusahaan melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (8), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 62 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. perusahaan mengabaikan peringatan tertulis ketiga.
- (2) Pembatasan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang menerbitkan surat keputusan Pembatasan sementara kegiatan usaha dan/atau surat penyegelan;
 - c. berdasarkan surat keputusan dan/atau surat penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas berkoordinasi dengan Kepala Satpol PP melakukan penghentian sementara kegiatan usaha secara paksa; dan
 - d. setelah ...

- d. setelah kegiatan usaha dihentikan, Dinas melakukan pengawasan agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatasan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pembekuan Kegiatan Usaha

Pasal 20

- (1) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. perusahaan melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (8), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 62 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah;
 - b. perusahaan mengabaikan peringatan tertulis ketiga; dan/atau
 - c. perusahaan masih mengabaikan setelah pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. apabila ...

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemberhentian sementara kegiatan usaha dengan memuat penjelasan dan rincian jenis kegiatan usaha yang akan dihentikan sementara;
- c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dengan memuat penjelasan alasan pembekuan kegiatan usaha;
- d. berdasarkan surat keputusan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menyampaikan perintah kepada pimpinan perusahaan bersangkutan untuk tidak melakukan kegiatan usahanya; dan
- e. setelah kegiatan usaha dibekukan, Dinas melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat kegiatan usaha kepada orang/perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pembatalan Persetujuan

Pasal 22

Pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, adalah berupa:

- a. pembatalan persetujuan izin lingkungan;
- b. pembatalan persetujuan TKA; dan
- c. pembatalan persetujuan izin usaha.

Pasal 23

(1) Pembatalan persetujuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, apabila:

- a. terjadinya pencemaran lingkungan akibat kelalaian perusahaan; dan/atau
- b. ditemukannya data-data yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan yang diajukan.

(2) Pembatalan persetujuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada orang/badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk segera menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal orang/badan yang diberikan peringatan tidak mematuhi ketentuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Dinas dapat menerapkan sanksi administratif berupa pembatalan persetujuan izin lingkungan; dan
- c. pembatalan persetujuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada berita acara pemeriksaan di lokasi perusahaan dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Pembatalan persetujuan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, apabila:
 - a. tidak memiliki visa dan izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. TKA melakukan tindak pidana; dan/atau
 - c. menyalahgunakan izin tenaga kerja untuk kepentingan lain selain izin kerja yang diberikan.
- (2) Pembatalan izin persetujuan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada orang/badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk segera menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal orang/badan yang diberikan peringatan tidak mematuhi ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Dinas dapat menerapkan sanksi administratif berupa pembatalan persetujuan TKA;
 - c. pembatalan persetujuan TKA sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada berita acara pemeriksaan di lokasi perusahaan dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Pembatalan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, apabila:
 - a. ditemukannya pelanggaran pemakaian tenaga kerja di bawah umur;
 - b. melakukan pelanggaran jam kerja;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja;
 - d. terjadinya kecelakaan kerja yang fatal, akibat kelalaian perusahaan yang tidak menerapkan program K-3; dan/atau
 - e. perusahaan melakukan tindakan kesalahan yang berulang-ulang dan tidak mematuhi rekomendasi tim pengawas.
- (2) Pembatalan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada orang/badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk segera menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. dalam hal orang/badan yang diberikan peringatan tidak mematuhi ketentuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Dinas dapat menerapkan sanksi administratif berupa pembatalan persetujuan izin usaha;
 - c. pembatalan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada berita acara pemeriksaan di lokasi perusahaan dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keenam
Pembatalan Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, adalah pendaftaran legalitas perusahaan pada dinas terkait, apabila:
 - a. perusahaan tidak dapat memenuhi syarat-syarat administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belum menyelesaikan kewajiban ganti rugi terhadap masyarakat atas objek yang dikuasai perusahaan;
 - c. ditemukan ketidaksesuaian data yang diajukan dengan kenyataan di lokasi perusahaan;
 - d. tidak mendaftarkan tenaga kerja yang ada menjadi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada negara dan/atau daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembatalan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada orang/badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk segera menghentikan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal orang/badan yang diberikan peringatan tidak mematuhi ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Dinas dapat menerapkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran.
 - c. pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada berita acara pemeriksaan.

Pasal ...

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Penghentian Sementara Sebagian atau
Seluruh Alat Produksi

Pasal 29

- (1) Penerapan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, apabila:
 - a. perusahaan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (8), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 62 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah;
 - b. perusahaan melakukan tindakan dan/atau adanya kejadian, berupa:
 - 1) mengulangi tindakan atau perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2) terjadinya insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat permanen tenaga kerja pada perusahaan yang bersangkutan akibat kelalaian perusahaan yang tidak melakukan perawatan alat-alat dan/atau mesin produksi sebagaimana mestinya;
 - 3) terjadinya ...

- 3) terjadinya pencemaran akibat kelalaian perusahaan tidak melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana mestinya; dan/atau
 - 4) melakukan pemalsuan produk, melanggar hak cipta, dan memproduksi barang-barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penghentian sementara sebagian kegiatan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
- a. secara langsung setelah ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Daerah; atau
 - b. dilakukan secara bertahap setelah menerima surat permohonan bantuan penertiban dari Kepala Dinas yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan penertiban dan/atau penghentian sementara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur Satpol PP dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan penghentian sementara sebagian kegiatan atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedelapan

Pencabutan Izin

Pasal 31

Penerapan sanksi pencabutan izin usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dikenakan apabila: perusahaan melakukan tindakan dan/atau adanya kejadian perusahaan terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja tidak melakukan tindak lanjut, perbaikan, dan/atau memenuhi kewajiban.

Pasal 32

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Dinas melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal ...

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027